

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 6

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, Cianjur;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

30. Peraturan ...

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Daerah ...

3. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi ...

19. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Tim adalah Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tenaga kerja daerah adalah Warga Negara Indonesia penduduk Daerah.
29. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
30. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah selain Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

31. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri dan swasta luar negeri.
32. Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah;
33. Disinsentif adalah bentuk perlakuan pemerintah daerah untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan penanaman modal yang tidak sejalan dengan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
34. Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah/nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah/nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah/nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK PENANAM MODAL

Pasal 3

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Perseorangan;
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk usaha besar dan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki kantor di Daerah.
- (5) PMA dan PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup, dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 5

- (1) Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang dapat dipertimbangkan tertutup kepada Pemerintah.
- (2) Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah kepada Pemerintah.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan di Daerah.
- (5) Pengaturan dan disinsentif terhadap bidang usaha atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. sosial budaya;
 - d. ketahanan pangan;
 - e. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - g. pengawasan produksi dan distribusi;
 - h. peningkatan kapasitas teknologi;
 - i. partisipasi modal dalam negeri;
 - j. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah; dan/atau
 - k. kepentingan daerah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bidang usaha atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

LOKASI DAN JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Lokasi penanaman modal wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Penanaman modal di bidang industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi :
 - a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah;
 - c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun seluruh kaveling dalam kawasan industrinya telah habis; atau
 - d. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun lokasi peruntukan kawasan industrinya belum termanfaatkan sebagai kawasan industri.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 7

Penanam modal yang telah memperoleh lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 8

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 9

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. merealisasikan rencana kegiatan penanaman modalnya;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- e. penanaman modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib menunjuk tenaga kerja daerah sebagai pendamping dan wajib mentransfer kemampuan kepada tenaga kerja daerah;
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- g. menyampaikan LKPM;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahanya;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mematuhi ...

- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 10

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal mengutamakan tenaga kerja daerah,
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Langkah-langkah Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan penanaman modal di Daerah.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
 - b. Penyusunan Peta Penanaman Modal Daerah;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - e. Promosi;
 - f. Kerja sama;
 - g. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
 - h. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Bagian Kedua

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Penanaman Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Penanaman Modal Daerah.
- (2) Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
 - b. sebaran penanaman modal di Daerah; dan/atau
 - c. zonasi penanaman modal di Daerah.

Bagian ...

Bagian keempat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; atau
 - c. Pemerintah Daerah;sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan/atau pelayanan perizinan secara terpadu.
- (5) Tata cara permohonan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
 - b. sub sistem pelayanan penanaman modal;
- (3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain :
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. potensi dan peluang penanaman modal;
 - c. sebaran penanaman modal;
 - d. zonasi penanaman modal;
 - e. daftar ...

- e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - g. tata cara pencabutan perizinan dan/atau non perizinan;
 - h. tata cara penyampaian LKPM
 - i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain :
- a. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - b. pelayanan penyampaian LKPM;
 - c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan/atau non perizinan;
 - d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
 - e. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan/atau non perizinan.

Bagian Keenam

Promosi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan promosi untuk mendukung penanaman modal di Daerah.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (market intelligence);
 - c. pameran;
 - d. temu usaha (business meeting);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau lembaga non pemerintah.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk mendukung penanaman modal di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. Lembaga non pemerintah; atau
 - e. Pihak Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX

INSENTIF

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau memberikan kemudahan kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya pengajuan permohonan dari penanam modal yang memenuhi kriteria;

b. Atas ...

- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan penelitian atau evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
 - c. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - o. memberikan kontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan/atau
 - p. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanam modal harus memiliki NPWP Cabang di Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 24

- (1) Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 25

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha yang menjadi prioritas Daerah;
- (2) Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dapat berupa :
 - a. pemberian insentif dalam bentuk :
 1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
 4. pemberian bantuan modal.
 - b. pemberian kemudahan dalam bentuk :
 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 3. penyediaan lahan atau lokasi;
 4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 5. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi Terhadap Insentif dan Kemudahan yang Telah Diberikan

Pasal 27

- (1) Penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, perkembangan penanaman modal dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang menerima insentif dan/atau menerima kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Tim.

Pasal 29

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal sudah dianggap cukup, berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB X

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penanaman modal di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; atau
 - c. pengawasan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. kompilasi, verifikasi dan evaluasi LKPM, dan/atau
 - b. sumber informasi lainnya.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang diberikan;
 - b. pemeriksaan (monitoring) ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Pengendalian kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah Daerah yang menangani penanaman modal.
- (7) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perusahaan yang telah beroperasi komersial sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang tidak memiliki kantor di Kabupaten Bogor, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam masa 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu urusan yang penting, operasionalisasi kebijakan penanaman modal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Untuk lebih merespon terciptanya iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta efisien di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu segera membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut harus mampu memelihara harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bogor belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang penanaman modal, sehingga tata cara dan mekanisme penanaman modal secara detail di Kabupaten Bogor belum disusun. Kondisi ini dapat membuat iklim penanaman modal di Kabupaten Bogor mulai menurun, karena belum adanya kepastian hukum yang kuat untuk melindungi penanam modal.

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 berada pada posisi terbaik, yakni sebesar Rp 4,3 Trilyun dan berada pada posisi III di tingkat Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Namun dalam perkembangannya pada tahun 2010 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2010 nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2,8 Trilyun.

Pada tahun 2010 jumlah proyek investasi sebanyak 77 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 24.705 orang, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 39 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.289 orang. Sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja adalah sektor industri terutama industri logam mesin dan elektronik (35,2 %), industri karet dan plastik (24,5 %) dan industri tekstil (24,0 %).

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor meningkat, namun nilai investasi yang ditanamkan relatif kecil.

Pemberian ...

Pemberian kemudahan bagi para investor berupa insentif dan kemudahan administrasi atau pelayanan dari pemerintah yang mendukung masuknya investor ke Kabupaten Bogor perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atas penanaman modal bagi para investor, baik berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor tinggal melakukan implementasi atas berbagai rambu tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk Firma, CV (Commanditaire Vennootschaap) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk, PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Kewajiban bagi penanam modal untuk memiliki kantor dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor ditujukan bagi penanam modal yang badan usahanya berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor maupun yang badan usahanya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bogor dan memiliki kegiatan penanam modal di wilayah Kabupaten Bogor. Kewajiban ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan penanam modal yang berhasil guna dan berdaya guna dan berkelanjutan karena kantor adalah sebagai pusat kegiatan administrasi dan pusat pengendalian kegiatan penanaman modalnya dalam rangka mencapai tujuan kegiatan penanaman modalnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dari penanam modal yang hanya bertujuan untuk menguasai tanah, tanpa melanjutkan dengan kegiatan nyata.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Setiap rencana kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal wajib direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

LKPM berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan kegiatan penanam modal di Daerah, LKPM juga berfungsi sebagai media komunikasi bagi penanam modal untuk menyampaikan perkembangan kegiatan penanam modal dan hambatan yang dihadapinya kepada Pemerintah.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Salah satu dampak positif kegiatan penanaman modal adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Adanya keharusan bagi penanam modal untuk mengutamakan tenaga kerja daerah adalah dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Daerah sehingga dapat menekan angka pengangguran. Daripada merekrut tenaga kerja dari luar Daerah yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor dan menambah beban Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi penyediaan tenaga kerja, melakukan bursa kerja atau bentuk kegiatan lain dalam rangka menyerap tenaga kerja daerah sebanyak-banyaknya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.